

Implementasi Mitigasi Resiko Non-Performing Financing Pada Produk Cicil Emas "Solusi Emas Hijrah" Dengan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Jember

Muhammad Syafi'i

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember.

E-mail: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

Dimas Herliandis Shodiqin

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember.

E-mail: dherliandis@unmuhjember.ac.id

ARTICLE INFO

Abstract:

Risk Mitigation; Non-Performing Financing; Hijrah Gold Solution; Murabahah

Kata Kunci

Mitigasi Resiko; Non-Performing Financing; Solusi Emas Hijrah; Murabahah

Do'i:

10.32528/at.v8i1.5424

ABSTRACT

The gold installment product, also known as "Solusi Emas Hijrah," is a gold bullion financing product offered by Bank Muamalat. Like other financing products, this product faces risks, including Non-Performing Financing (NPF), or the risk of customer default. Therefore, this study attempts to determine the strategies employed by Bank Muamalat Jember to mitigate NPF risk and identify its strengths and weaknesses. This research is qualitative, employing a descriptive approach. The data collection involved observation, interviews, and documentation. The results demonstrate that risk mitigation is implemented using two methods. First, the preventive method by conducting BI Checking of customers, understanding the financial condition of customers, using the Risk-Based Approach (RBA) pattern and ensuring that customers are not included in the PEP (Politically Exposed Person) group. Second, the Curative method namely contacting customers when there is a delay in installment payments, making a statement letter if they are unable to pay, so that it becomes the basis or underlay for the bank to auction collateral. Auctioning collateral to return bank and customer assets. The recommendation of this study is that Bank Muamalat implement more progressive innovations to mitigate customer defaults.

Produk cicil emas atau disebut "Solusi Emas Hijrah" merupakan salah satu produk pembiayaan kepemilikan emas batangan yang dimiliki oleh bank Muamalat. Produk ini juga memiliki resiko yang dihadapi, sama seperti produk pembiayaan yang lain. Resiko tersebut berupa Non-Performing Financing (NPF) atau resiko gagal bayar yang dialami oleh nasabah. Maka dari itu, pada penelitian ini mencoba untuk menjawab apa strategi yang dilakukan oleh bank Muamalat jember dalam menanggulangi resiko NPF dan apa saja kelemahan dan keunggulan yang dialami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengaplikasikan mitigasi resiko dengan dua metode. Pertama, metode preventif dengan melakukan BI Checking nasabah, memahami kondisi keuangan nasabah, menggunakan pola Risk-Based Approach (RBA) dan memastikan nasabah tidak termasuk golongan PEP (politically Exposed Person. Kedua, metode Kuratif yaitu menghubungi nasabah ketika ada keterlambatan pembayaran cicilan, membuat surat pernyataan jika tidak sanggup bayar, sehingga menjadi dasar atau underlying bagi bank untuk melelang barang jaminan. Melelang barang jaminan untuk mengembalikan asset bank dan nasabah. Saran dalam penelitian kedepan


harus ada inovasi yang lebih progresif bagi Bank Muamalat dalam memitigasi nasabah yang gagal bayar.

Pendahuluan

Ditengah perkembangan perekonomian yang bersifat global dan nasional yang diwarnai dengan ketidakpastian terutama dipicu kondisi politik global, ancaman inflasi dan lainnya membuat masyarakat semakin sadar pentingnya berinvestasi dalam menjaga asset keuangan mereka dalam waktu jangka panjang. Di era sekarang investasi tidak lagi dianggap sebagai hal yang bersifat tersier akan tetapi mejadi kebutuhan utama yang esensial untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka Panjang.

Secara garis besar bentuk investasi terbagi menjadi dua, pertama bentuk real asset. Yaitu asset yang berwujud seperti tanah, bangunan, karya seni dan logam mulia seperti emas dan perak. Kedua, financial asset. Yaitu asset dalam bentuk sector financial seperti saham, deposito, obilgasi reksadana dan bentuk portofolio lainnya. (Dr. I Made Adnyana, S.E., 2020). Dari beberapa bentuk investasi tersebut yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia adalah investasi emas. Berdasarkan data laporan Jakpat yang berjudul Indonesia Investment Trends dengan melibatkan 2.088 dapat dihasilkan grafik sebagai berikut:

Gambar 1. Produk investasi yang paling diminati tahun 2025




Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa trend investasi yang banyak diminati oleh masyarakat berdasarkan jumlah responden yang pertama adalah perhiasan sebesar 67%, setelah itu logam mulia atau tabungan emas sebesar 66%, Property sebesar 63%, setelah itu dibidang instrument keuangan seperti deposito sebesar 46%, saham 41%, reksadana 31% dan obligasi sebesar 22%. Bentuk-bentuk invetasi tersebut yang banyak diminati oleh masyarakat.

Ada beberapa alasan emas menjadi pilihan utama dalam berinvestasi seperti: emas mudah dibawa kemana saja (portable), emas mudah dipecah dan memiliki nilai instrik yang konstan, emas tidak kehilangan nilainya, dan nilai emas konstan atau stabil dinegara manapun. (Dina Nudia Ahsanah, 2022) Disamping memiliki kelebihan tersebut, harga

emas juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu memiliki nilai harga yang fluktuatif. Berdasarkan databoks menjelaskan:

Gambar 2. Grafik harga emas ditahun 2025



Berdasarkan data dijelaskan bahwa harga emas mengalami kenaikan harga yang bersifat fluktuatif. Ditahun 2025 harga emas mengalami kenaikan pada penghujung akhir tahun 2025 harga emas bahkan melebihi diatas harga dua juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa emas bisa menjadi alternative utama dalam berinvestasi mengingat harga emas selalu fluktuatif bahkan cenderung menunjukkan trend yang naik.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan diatas menjadikan emas sebagai salah satu rujukan dalam media berinvestasi dimasa yang akan datang. Ada beberapa cara untuk bisa memiliki emas, bisa dengan cara membeli langsung ditoko emas atau gerai emas yang terpercaya. Kedua bisa dengan cara mengajukan pembiayaan untuk kepemilikan emas atau yang biasa disebut dengan cicil emas melalui Lembaga keuangan baik konvensional atau Syariah. (Bengi et al., 2025) Banyak Lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan metode dicicil salah satunya adalah Lembaga bank Syariah yaitu bank Muamalat dengan akad murabahah.

Salah satu produk terbaru dan terlaris di bank Muamalat adalah “Solusi Emas Hijrah” adalah produk pembiayaan dalam kepemilikan emas batangan atau emas lantak dengan sistem dicicil atau kredit. Nasabah diberikan kemudahan dalam memiliki emas dengan jumlah gram yang tinggi dengan cara dicicil yang mana emas yang dibeli disimpan oleh pihak bank dan dijadikan tanggungan hingga selesai masa kreditnya. (Pebrianto, 2025)

Tidak ada produk pembiayaan yang tidak memiliki resiko, disektor *landing* atau pembiayaan bank pasti memiliki resiko dengan bentuk dan tingkatnya masing-masing. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 dijelaskan bahwa pihak Lembaga bank Syariah harus menerapkan manajemen resiko seperti resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko hukum, resiko operasional, reputasi, strategic, resiko kepatuhan, imbal hasil dan resiko investasi. (Rahman et al., 2022) Dan produk pembiayaan cicil emas juga termasuk produk pembiayaan yang memiliki resiko salah satunya resiko kredit macet. Maka dari itu perlu kiranya pihak Lembaga perbankan benar-

benar menerapkan standar dan manajemen resiko untuk mengantisipasi resiko yang akan dihadapi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada, dijelaskan bahwa pembiayaan cicil emas juga memiliki resiko yang dihadapi. Dalam penelitian Anis Rahman dijelaskan bahwa resiko tertinggi dari produk cicil emas adalah resiko pada kredit atau pembiayaan macet. Maka dari itu perlu kiranya pihak bank memperhatikan pada tahap identifikasi resiko terutama mengenali nasabah dari aspek 5 C. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Puspitasari, menjelaskan bahwa dalam meminimalisir resiko kredit macet maka dilakukan beberapa langkah yaitu indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan penanganan resiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Luthhvia Anisa Menjelaskan bahwa penerapan strategi mitigasi pada pembiayaan cicil emas bisa dengan menggunakan metode penilaian secara keseluruhan dari nasabah sebelum memberikan pembiayaan, mengetahui karakter nasabah, evaluasi barang anggunana dan melihat kondisi harga pasar.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini, maka dapat ditemukan gap dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini fokus pembahasannya pada metode mitigasi resiko NPF pada pembiayaan cicil emas dengan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, tahapan Preventif dengan metode BI Checking, memahami kondisi nsabah, menggunakan metode Risk-Based Approach (RBA) dan PEP (Politically Exposed Person) untuk lebih memahami nsabah. Kedua, tahapan Kuratif dengan metode menghubungi pihak nasabah ketika terjadi keterlambatan pembayaran, membuat surat pernyataan tidak sanggup bayar ketika terjadi gagal bayar, sehingga bisa dijadikan underlying bagi bank untuk melaksanakan lelang. Terakhir dengan metode lelang jika nasabah benar-benar sudah tidak mampu membayar.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu kiranya pihak Lembaga keuangan dalam hal ini bank Syariah yaitu bank Muamalat untuk melakukan mitigasi resiko dalam semua sektor produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah, mengingat produk ini menjadi produk yang banyak diminati oleh nasabah. Maka dari itu, peniliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul: *Implementasi Mitigasi Resiko Non-Performing Financing pada Produk Cicil Emas "Solusi Emas Hijrah" dengan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Jember*. Dengan pokok permasalahan utama adalah bagaimana bentuk mitigasi resiko pada produk cicil emas dengan menggunakan akad Murabahah yang ada pada bank Muamalat cabang Jember.

Tinjauan Pustaka

Bank Syariah

Konsep dan Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah atau yang juga disebut dengan *Islamic Banking* merupakan suatu Lembaga keuangan modern yang muncul di Indonesia ditahun 90an yang mana praktik dalam operasionalnya jauh dari praktik riba, gharar dan maysir atau praktik lain yang dilarang berdasarkan Syariah. Kata bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank sebagai Lembaga keuangan yang mempertemukan antara kedua belah pihak, yaitu nasabah yang memiliki dana lebih dan nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi, pengembangan usaha ataupun yang lain. Sedangkan kata Syariah memiliki arti aturan

perjanjian antara bank dengan nasabah baik dalam transaksi simpanan atau tabungan, pembiayaan dan jasa dengan menggunakan aturan Syariah. (Hasibuan & Nofinawati, n.d.)

Bank Syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, perbedaan tersebut bisa dilihat dari operasional yang dijalankan, produk, struktur Lembaga serta karakteristik sekalipun juga berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik merupakan sesuatu yang melekat pada sebuah Lembaga yang nantinya memberikan perbedaan dengan Lembaga yang lain, atau bisa dikatakan karakteristik merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh suatu Lembaga. Karakteristik dari Lembaga keuangan Syariah antara lain: *Pertama* bersifat universal dan beragam, artinya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ajaran agama Islam akan tetap terjaga hingga akhir zaman, termasuk dalam hal ekonomi. Beragam maksudnya adalah produk yang dimiliki oleh bank Syariah bermacam produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. *Kedua*, keadilan dan transaksi secara jujur. *Ketiga*, transparansi dalam bertransaksi. Keempat, terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai penjaga sekaligus pengontrol dalam hal Syariah dari transaksi yang digunakan. *Kelima*, adanya akad Syariah. Akad yang tidak mengandung riba, maysir, gharar dan bentuk transaksi lain yang diharamkan secara Syariah. (Fadillah, 2025)

Prinsip Operasional dan Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu produk aturan yang diajarkan agama Islam, yang tentunya memiliki kekhasan dan prinsip dasar dalam melakukan operasinya. Prinsip dasar dalam operasional menjadi pembeda dengan bank lainnya. Prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh pihak perbankan antara lain: *Pertama*, bank Syariah jauh dari kegiatan yang bersifat MAGHRIB, yaitu *Maysir* atau spekulasi dalam bertransaksi, *Gharar*, kegiatan ekonomi transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan serta bentuk kejahatan lain. *Haram*, menjauhi semua kegiatan ekonomi yang mengandung unsur haram, baik haram dalam wujudnya ataupun secara hukumiah. Dan yang terakhir kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *Riba*, yaitu kegiatan ekonomi dengan mencari keuntungan atau tambahan dengan cara yang bathil atau yang diharamkan oleh agama. *Kedua*, dalam melakukan transaksi bank Syariah haruslah menjaga Amanah atau kepercayaan dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi sehingga dapat memberikan trust serta kenyamanan kepada nasabah dalam bertransaksi dengan bank Syariah, baik untuk kegiatan *Founding*, *Landing* serta transaksi jasa lainnya. Ketiga, Kontrak dengan menggunakan akad Syariah. Artinya semua transaksi yang dilakukan antara bank Syariah dan nasabah disamping dalam bentuk tertulis dan transparan haruslah sesuai dengan akad Syariah yang disesuaikan dengan produk Fatwa DSN-MUI. (Nur Izzati & Muhammad Yazid, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 4 dijelaskan bahwa bank Syariah memiliki fungsi sebagai Lembaga keuangan yang bersifat intermediasi artinya sebagai Lembaga keuangan yang mempertemukan nasabah yang memiliki dana lebih dengan produk *founding* dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan produk *landing* tentunya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Kedua, berfungsi memberikan layanan dengan produk jasa seperti Qardul Hasan, Wakalah Ijarah dan produk lainnya. Ketiga sebagai Lembaga sosial, yaitu berperan sebagai Lembaga yang bisa

mengumpulkan dana sosial seperti Zakat, Wakaf dan lainnya dan menyalurkannya kepada Lembaga amil Zakat yang selanjutnya didistribusikan kepada para mustahiq berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pemerataan atau distribusi pendapatan antara Muzakki dengan mustahiq. (Fauziah, 2021)

Akad Murabahah

Pengertian dan Landasan Hukum Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu produk akad yang dimiliki oleh bank Syariah. Akad murabahah adalah akad yang memiliki arti Ribhu yang maknanya tambahan. Sedangkan makna lengkap dari akad murabahah adalah akad jual beli yang mana harga pokok dan margin atau keuntungan barang dijelaskan diawal akan dengan pihak pembeli dalam hal ini adalah nasabah. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d, tentang perbankan Syariah dijelaskan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli yang mana harga pokok dan margin dijelaskan diawal kepada nasabah dengan kesepakatan bersama. Dasar hukum dari akad Murabahah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan dijelaskan pula secara lengkap pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI N0.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah). (Syafi'i & Shodiqin, 2024)

Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dan syarat pada akad murabahah antara lain: *Pertama*, harus ada *Bay'iu* (penjual). *Kedua*, adanya *Musyitari'* yang mana syarat dari keduanya haruslah cakap hukum dan tidak melakukan dalam kondisi terpaksa. *Ketiga*, *Mabi'* (barang yang diperjual-belikan) dengan syarat barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang haram serta jenis dan jumlahnya harus jelas dalam transaksi. *Keempat*, *Tsaman* (harga barang) dengan syarat harus disebutkan dengan jelas baik harga pokok, margin/keuntungan serta sistem pembayaran harus dijelaskan secara transparan. *Kelima*, adanya *Ijab* dan *Qabul*. Harus jelas siapa saja yang melakukan transaksi dalam akad jual beli murabahah. (Jannah et al., 2025)

Akad Murabahah pada Cicil Emas

Cicil emas dengan menggunakan akad murabahah pada akhir-akhir ini banyak dibuka oleh Lembaga keuangan Syariah, baik dari pihak bank Syariah, Lembaga pembiayaan dan pegadaian Syariah. Produk cicil emas dengan menggunakan akad murabahah menjadi salah satu produk unggulan pada Lembaga keuangan Syariah karena kemudahan dalam memiliki emas untuk tujuan investasi ataupun lainnya mulai dari gramasi kecil hingga terbesar. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, cicil emas dengan menggunakan akad murabahah diperbolehkan dengan ketentuan:

- a. Jual beli emas dengan menggunakan metode cicil atau dengan menggunakan akad murabahah hukumnya jaiz atau boleh semampang emas tidak dijadikan sebagai alat tukar dan pembayaran resmi.
- b. Besaran cicilan emas tidak boleh berubah sampai akhir jatuh tempo, meskipun pada saat dibelakang hari ada tambahan waktu dan lainnya.
- c. Emas yang dibeli dengan metode cicil bisa dijadikan barang anggunana dengan menggunakan ada lain yaitu rahn.

- d. Emas yang masih dalam cicilan atau masih dalam jaminan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas maka membeli emas dengan cara dicicil dengan menggunakan akad murabahah pada Lembaga keuangan Syariah diperbolehkan dengan ketentuan yang dijelaskan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.(Shodiqin & Syafi'i, 2024)

Konsep Mitigasi Resiko

Mitigasi adalah eliminasi atau exposure dari sebuah resiko, atau Bahasa lain mitigasi adalah langkah untuk meminimalisir dampak potensial dari ancaman atau resiko yang akan dihadapi. Mitigasi dalam sebuah resiko bisa disebut juga dengan manajemen resiko.(Utami, 2022). Mitigasi resiko pada pembiayaan cicil emas memiliki tingkat resiko yang relative minim, hal ini dikarenakan emas merupakan media yang bersifat likuid atau barang jaminan yang mudah untuk diperjual belikan ulang. Sehingga ketika nasabah mengalami gagal bayar, pihak bank bisa menjual emas tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah untuk menutup kerugian pihak bank.

Disamping itu, pihak bank Syariah melakukan beberapa langkah dalam mitigasi atau meminimalisir resiko yang akan dihadapi, seperti: Pertama, menetapkan DP minimal untuk cicilan emas. Hal ini berfungsi untuk buffer nilai agunan terhadap resiko pasar. Kedua, menggunakan prosedur Wanprestasi. Yaitu metode dengan memberikan peringatan kepada pihak nasabah ketika mengalami gagal bayar atau menunda pembayaran. Ketiga, dengan eksekusi barang jaminan. Ini dilakukan ketika nasabah dengan sengaja wanprestasi, maka pihak bank berhak untuk menjual jaminan untuk menutupi kerugian bank, tentunya dengan metode perhitungan yang sesuai.(Hidayatillah et al., 2025)

Konsep Non-Performing Financing (NPF)

Dalam setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga keuangan khususnya bank Syariah pasti akan menghadapi resiko-resiko. Salah satu bentuk resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank adalah Non-Performing Financing (NPF). Non-Performing Financing (NPF) adalah resiko keterlambatan dalam pembayaran atau bahkan kegagalan bayar yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam suatu akad tertentu sehingga menyebabkan kerugian pada bank. Oleh karena itu, sebelum terjadi resiko tersebut bank perlu melakukan beberapa langkah mulai dari identifikasi resiko, melakukan pengukuran, pemantauan dan melakukan mitigasi resiko atas ketidakpatuhan nasabah dalam melakukan kwajibannya.

Maka dari itu, pihak bank perlu melakukan langkah hati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Kegagalan dalam melakukan mitigasi resiko bisa terjadi karena disebabkan factor internal (kelalaian dalam melakukan Analisa kelayakan, dan lemahnya pengawasan pasca melakukan pembiayaan) ataupun factor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mitigasi resiko perlu dijalankan dalam sebuah pembiayaan dalam Lembaga keuangan, karena merupakan langkah dalam meminimalisir kerugian yang akan dihadapi oleh pihak bank.(Nuraini, 2025)

Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk dalam penelitian haruslah menggunakan metode. Metode penelitian dijelaskan

dengan diawali dari jenis penelitian yang akan diteliti. Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh peneliti seperti tentang perilaku, persepsi, tindakan, motivasi serta lainnya secara holistic. Serta disajikan dalam bentuk deskripsi atau bentuk kata-kata dan Bahasa. (Saleh, 2023) Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan dengan mendeskripsikan “makna data” atau fenomena dengan cara sederhana dan dapat dinalar secara gambling dengan menunjukkan bukti-buktinya berdasarkan kemampuan dari peneliti. (Abdussamad, 2021)

Lokasi Penelitian akan dilakukan di bank Muamalat cabang Jember, dengan Alamat Jl. PB. Sudirman, No.35 Pagah, Jemberlor, kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur 68112. Subyek dari penelitian ini adalah dari pihak Bank Muamalat seperti pihak Kepala Devisi Syariah beserta bagian marketing dari produk Syariah.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua. Pertama sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk dokumen ataupun dokumentasi yang dapat mendukung penelitian. Kedua data sekunder. Yaitu data yang didapatkan dari buku, makalah, laporan penelitian ataupun yang lain yang berkaitan dengan judul penelitian. (Naamy & Si, n.d.)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan tiga cara, yaitu observasi (pengamatan langsung pada obyek penelitian. Kedua interview yaitu wawancara dengan subyek penelitian. Ketiga mendapatkan data melalui catatan masa lalu atau berupa foto dokumen yang lain. (Fiantika et al., 2022)

Dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dilakukan tahapan selanjutnya yaitu Analisa data dengan metode:

1. Reduksi Data. Yaitu metode untuk memilih dan memisahkan data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian yang dilakukan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih ringkas dan singkat
2. Penyajian Data. Yaitu pola yang dilakukan peneliti dalam menyajikan data dalam bentuk teks dan naratif
3. Penarikan Kesimpulan. Yaitu proses dimana peneliti melakukan atau menyusun kesimpulan dari data yang disajikan. (Nasution, 2023)

Tahapan berikutnya adalah melakukan keabsahan data, dengan metode ketekunan dan keajegan pengamatan. Yaitu metode dengan melakukan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap obyek penelitian, sehingga pada tahap penelitian seluruh factor yang ditelaah dapat dipahami dengan cara yang biasa. (Saleh, 2023)


Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Hijrah Prosedur Pengajuan Cicil Emas

Dalam pengajuan pembiayaan cicil emas terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Berdasarkan hasil interview dengan ibu Alva dijelaskan bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, cek slip atau disebut dengan BI Checking. Kedua, input sistem. Ketiga, Approve pimpinan cabang dari pembiayaan yang diajukan. Keempat, upload formulir atau dokumen nasabah (dokumen tersebut seperti: formulir pengajuan

pembiayaan, perjanjian akad murabahah dan rahn, KTP, NPWP dan dokumen lainnya). Kelima, melakukan admin review (cek kelengkapan dokumen nasabah). Keenam, proses settlement (proses akhir dari pembiayaan dengan mencocokkan data akhir serta memasukkan biaya-biaya lain dari nasabah ke bank). Ketujuh, proses PO atau pemesanan emas.” (Hasil interview dengan Ibu Alva selaku Relationship Manager Funding & Hajj KC Jember, 05 Januari 2026).

Berdasarkan hasil interview diatas dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Cicil Emas

Pada produk pembiayaan Cicil Emas, akad yang digunakan dalam proses pembiayaan ini adalah dengan akad murabahah. Yaitu akad jual-beli antara bank dengan nasabah dengan penentuan harga jual plus dengan margin ditentukan diawal akad dengan transparans dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam akad murabahah terjadi akad jual beli antara pihak penjual dalam hal ini bank Muamalat dengan pembeli dalam hal ini nasabah yang mengajukan pembiayaan cicil emas. Adapun dalam penentuan margin disepakati Bersama secara transparan antara pihak bank dan nasabah, termasuk dalam hal penentuan marginnya.

Berdasarkan hasil interview dengan ibu Alva dijelaskan bahwa, Dalam penentuan margin keuntungan akad murabahah pada produk cicil emas terbagi dalam tiga besaran margin. Kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 01. Margin Akad Murabahah Cicil Emas

No.	Jangka Waktu	Besaran Margin
1.	1 – 3 tahun	8%
2.	4 – 6 tahun	8,5%
3.	7 – 10 tahun	9%

Implementasi Mitigasi Resiko NPF (Non-Performing Preventif)

Dalam tahapan implementasi mitigasi resiko NPF terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain:

1) Identifikasi Resiko NPF (Non-Performing Preventif)

Untuk mengurangi tingkat resiko dalam produk pembiayaan, hal pertama yang perlu dipelajari adalah mengenal factor apa saja yang perlu dipahami dalam mengurangi

resiko pada produk pembiayaan. Factor internal dan eksternal merupakan hal yang perlu dipahami dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Alva dijelaskan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh pihak Lembaga keuangan, maka perlu memahami faktor internal dan eksternalnya. Untuk factor internal hampir tidak ada, kemungkinan terbesarnya kesalahan input data dalam merealisasikan produk pembiayaan tersebut. Sedangkan factor eksternal adalah berangkat dari nasabah, yaitu mengalami gagal bayar pada pembiayaan tersebut. Untuk hal itu, maka diperlukan beberapa langkah dalam mengurangi resiko, terutama resiko hilangnya asset milik perbankan.

Menurut ibu Alva dijelaskan bahwa untuk mengurangi resiko hilangnya asset bank karena terjadinya gagal bayar dari pihak nasabah. Maka dilakukan penjualan atau pelelangan barang anggunan, dalam hal ini adalah emas yang dijadikan anggunan dalam produk pembiayaan cicil emas. Emas akan dilelang jika dalam jangka dua bulan nasabah mengalami gagal bayar, maka dibulan ketiga akan dilelang". (Hasil interview dengan Ibu Alva selaku Relationship Manager Funding & Hajj KC Jember, 12 Januari 2026)

Berdasarkan hasil interview dijelaskan bahwa ketika nasabah mengalami gagal bayar dibulan pertama dan kedua cicilan, maka dibulan ketiga akan dilakukan pelelangan emas, langkah pertama akan dilelang dari pihak internal terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dilelang secara eksternal.

2) Implementasi mitigasi Resiko Preventif (Sebelum Terjadi NPF)

Dalam tahapan ini hal yang dilakukan oleh bank Muamalat Jember dalam melakukan mitigasi resiko NPF yang bersifat preventif dilakukan beberapa langkah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Alva selaku Relationship Manager Funding&Hajj KC Jember, menjelaskan dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya resiko dalam pembiayaan cicilan emas, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak bank Muamalat Jember, tindakan tersebut antara lain:

- a. Mengenali karakter nasabah atau yang disebut dengan 5 C (character, capacity, capital, colleteral dan condition) melalui BI checking yang dilakukan pihak marketing. Pihak marketing akan bertanggung jawab akan pembiayaan nasabah hingga masa pembiayaan selesai.
- b. Tim analisis harus bisa memahami dan mempelajari limit pinjaman dan besaran gramasi yang akan diajukan oleh nasabah berdasarkan kekuatan keungan, kondisi dan lain sebagainya. Jika melihat ketentuan dari pihak bank muamalat, tidak ada ketentuan besaran limit pinjaman dan gramasi yang akan diajukan oleh pihak nasabah, akan tetapi pihak perbankan melalui tim analisis tetap harus bisa membaca kekuatan nasabah dalam mengajukan pembiayaan cicil emas, terutama kondisi kuangan nasabah yang nantinya akan berkaitan dengan besaran cicilan yang akan diajukan.
- c. Pihak bank Muamalat dalam hal ini pihak makerting dan analisis harus mampu menggolongkan nasabah dalam beberapa kelompok atau golongan berdasarkan metode *Risk-Based Approach* (RBA), sehingga bisa membaca kemampuan dan kondisi dari pihak nasabah.

- d. Pihak bank dalam hal ini tim marketing dan tim analis harus mampu membaca nasabah bukan termasuk golongan yang diblaclist berdasarkan PEP (Politically Exposed Person), bukan bagian dari person yang terlibat dalam kegiatan politik, jika terdeteksi maka perlu mengajukan surat keterangan yang didampingi oleh pihak marketing.
- 3) Implementasi mitigasi Resiko Kuratif (Setelah Terjadi NPF)
- Dalam tahapan kuratif atau setelah terjadi NPF dalam pembiayaan nasabah, maka pihak bank Muamalat Jember melakukan beberapa langkah, menurut ibu Alva menjelaskan bahwa untuk menanggulangi resiko setelah terjadi NPF, maka dilakukan beberapa langkah:
- a. Pihak bank akan menghubungi pihak nasabah untuk mengingatkan dan mengkonfirmasi berkaitan dengan cicilan emas yang dimiliki. Dilakukan dengan dua tahapan. Pertama yang akan menghubungi dari pihak bank Muamalat pusat. Jika sampai tanggal 26 setiap akhir bulan pihak nasabah belum melakukan pembayaran, maka pihak marketing dari kantor cabang akan menghubungi nasabah secara langsung.
 - b. Jika dalam bulan tersebut nasabah mengkonfirmasi bahwa tidak bisa untuk membayar atau gagal bayar, pihak bank akan melakukan proses lelang. Pada bulan pertama gagal bayar, maka pihak asuransi akan menalangi pembayaran nasabah untuk mencegah nasabah aman dari wanprestasi (BI Checking), mengingat proses lelang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga ketika proses lelang selesai, nasabah bebas dari BI Checking dan pengembalian dana bisa dilakukan.
 - c. Pihak nasabah membuat surat pernyataan tidak bisa membayar, sehingga surat tersebut menjadi dasar atau underlaying bagi bank untuk melelang emas yang menjadi jaminan pembiayaan.
 - d. Setelah proses lelang selesai, maka dana nasabah yang sudah masuk akan dikembalikan oleh pihak bank dan keuntungan dari penjualan emas akan masuk ke bank Muamalat.

Factor Pendukung dan Penghambat Pada Mitigasi Resiko NPF (Non-Performing Preventif)

Pada setiap transaksi pasti terdapat factor penghambat dan pendukung dalam proses penerapannya, salah satunya pada proses mitigasi resiko NPF pada produk cicil emas. Berdasarkan hasil interview dijelaskan bahwa factor penghambat antara lain:

- 1) Proses lelang yang masih tergolong lama, sehingga banyak menyita waktu dan biaya. Seperti biaya asuransi dan lainnya
- 2) Sulitnya komunikasi antara pihak bank dengan pihak nasabah ketika ada keterlambatan pembayaran atau bahkan ketika terjadi gagal bayar, sehingga pihak bank sulit dalam menentukan status dari pihak nasabah.

Sedangkan factor pendukung dari proses mitigasi resiko ini adalah sinerginya antara pihak marketing, tim analisis dan pihak penagihan dalam menyelesaikan masalah resiko gagal bayar. Terutama pada saat akhir bulan tim marketing akan selalu bersinergi dengan pihak penagihan dalam meminimalisir resiko gagal bayar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Produk Soleh (Solusi Emas Hijrah) merupakan produk pembiayaan dalam pembelian emas lantak atau batangan dengan menggunakan akad murabahah. Prosedur pengajuan pembiayaan dimulai dengan tahapan. Mulai tahapan cek slip (BI Checking), input sistem, approve pimpinan cabang, upload formulir pengajuan pembiayaan dan dokumen pendukung, admin review, proses settlement dan terakhir dengan proses PO atau pemesanan emas. *Kedua*, dalam proses mitigasi resiko dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1) Proses mitigasi resiko Preventif (Sebelum Terjadi NPF). Hal yang dilakukan oleh pihak bank Muamalat adalah: *Pertama*, mengenali karakter nasabah dengan metode 5C melalui proses BI Checking. *Kedua*, analisis nasabah menggunakan metode *Risk-Based Approach* (RBA) dalam mengenali dan mengelompokkan nasabah. *Ketiga*, pihak marketing dan analisis harus mampu membaca nasabah tidak masuk katagori yang diblaclist berdasarkan PEP (Politically Exposed Person). 2) Proses mitigasi resiko Kuratif (Setelah Terjadi NPF), yaitu: *Pertama* menghubungi pihak nasabah ketika terjadi keterlambatan pembayaran. *Kedua*, melakukan proses lelang jika nasabah selama dua bulan berturut-turut tidak membayar. *Ketiga*, pihak nasabah membuat surat pernyataan tidak sanggup bayar, sehingga menjadi underlying bagi bank untuk melakukan lelang. Hasil penjualan akan dikembalikan kenasabah sesuai dana yang masuk ke bank, keuntungan akan masuk kepada pihak bank.

Kelemahan dan keunggulan dalam pembiayaan cicil emas ini terdapat factor pendukung dan penghambat. Factor penghambat dari pembiayaan ini antara lain, proses lelang yang tergolong lama sehingga mengeluarkan biaya-biaya. Kedua sulitnya komunikasi antara pihak bank dengan nasabah ketika terjadi gagal bayar. Sedangkan keunggulan dalam proses ini adalah sinerginya antara pihak analisis, marketing dan bagian penagihan dalam produk pembiayaan cicil emas, sehingga dapat menekan resiko NPF yang akan dihadapi.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1 ed.). CV. Syakir Media Press.
- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., Husni, G. A. S., Emas, C., & Syariah, B. (2025). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme Dan Implementasinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Lhoukseumawe , Aceh Keywords : A . Latar belakang Pesatnya kemajuan ekonomi di Indonesia tent. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 624–641.
- Dina Nudia Ahsanah. (2022). Nemas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang Go Title. *Syar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177–187.
- Dr. I Made Adnyana, S.E., M. M. (2020). Manajemen Investasi dan Portofolio. *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*, 1–13. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
- Fadillah, I. N. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Karakteristik Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Al-Ihsan: Jurnal; Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 44–70.
- Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan Bank Syariah dalam upaya mewujudkan Integrasi keuangan komersial dan sosial Islam. *Justisia Ekonomika*,

- 5(2), 153–162.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Y. Novita (ed.); 1 ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati, S. (n.d.). *Pemahaman Masyarakat Kota Pandangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah* (1 ed.). Akademia Pustaka.
- Hidayatillah, N., Nasir, M., Khumaerah, K., & Natsir, A. N. (2025). *Implementasi Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah pada Produk Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP Parepare*. 1(4), 305–312. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i4.396>
- Jannah, Z., Husna, Z., Meiroza, Assyfa, N., & I, rudi hartono. (2025). Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna. *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia*, 2(1), 235.
- Muamalat, B. (2024). *Solusi Emas Hijrah*. Bank Muamalat.
- Naamy, H. N., & Si, M. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif* (Winengan (ed.); 1 ed.). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.). CV. Harfa Creative.
- Nur Izzati, & Muhammad Yazid. (2024). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>
- Nuraini, L. K. L. (2025). Efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 1743–1751.
- Pebrianto, W. dkk. (2025). Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1480.
- Pebrianto, W., Sopian, U., Sanputra Manoppo, B., Dwiebisono, A., & Mukti Firdaus, S. (2025). Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1472–1485.
- Rahman, A., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru. *Sahid Banking Journal*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i02.38>
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula* (1 ed.). AGMA.
- Shodiqin, D. H., & Syafi'i, M. (2024). Aplikasi Akad Murabahah Pada Produk Cicilan Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6(1), 76–90.
- Suwito, G. (2021). *Emas: Panduan Investasi Logam Mulia yang Menguntungkan*. PT Solusi Finansialku Indonesia.
- Syafi'i, M., & Shodiqin, D. H. (2024). Aplikasi Akad Murabahah Produk Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor Pada Pt. Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Jember Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000. *LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 5(2), 254–272.
- Utami, P. R. B. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang) PRASTYO. *At-Tujjar*, 10(01), 1–23.
- Yahya, B., Iswanaji, C., & Nilasari, A. P. (2025). Impelementasi Pembiayaan kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah Pada Produk Solusi Emas Hijrah Di Bank Muamalat KCP. Magelang. *JUSAPAK: Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 3(1), 19–27.